



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ngp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, Tempat dan Tanggal Lahir Nanga Pangan, 05 Juli 1982 (usia 37 tahun), Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Melawi, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 09 Maret 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada tanggal 09 Maret 2020 dengan register perkara Nomor 19/Pdt.P/2020/PA.Ngp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yaitu, Nama : Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Nanga Pangan, Tanggal lahir : 24 Mei 2001, Agama : Islam, Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Belum Bekerja, Tempat kediaman di Melawi. Dengan calon Suaminya, yang bernama : Calon Suami Anak Kandung Pemohon, Tempat Lahir : Poring, Tanggal Lahir : 23 September 1996, Agama : Islam, Pendidikan : SD, Pekerjaan : Sopir truk sawit, Tempat

Hal. 1 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



kediaman di Melawi, yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, sekarang anak Pemohon berusia 18 (delapan belas) tahun, 10 (sepuluh) bulan, 11 (sebelas) hari, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi dengan Surat Penolakan Perkawinan Nomor : B-34/Kua.14.11.06/PW.01/3/2019 Tanggal 06 Maret 2020;
3. Bahwa, pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah lama saling mengenal dan telah berpacaran selama kurang lebih 1 (satu) tahun. Dan keduanya telah melakukan hubungan intim layaknya suami/istri, serta anak Pemohon telah hamil kurang lebih 4 (empat) bulan. Hal itu membuat orang tua Pemohon serta orang tua calon Suami anak Pemohon sangat khawatir keduanya semakin jauh melaksanakan sesuatu yang dilarang agama serta usia kehamilan anak Pemohon semakin bertambah besar dan juga untuk menghindari pandangan buruk dari Masyarakat jika pernikahan ini ditunda-tunda lagi;
4. Bahwa, antara anak Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan berdasarkan syariat Islam.
5. Bahwa, anak Pemohon berstatus Gadis, dan sudah siap untuk menjadi seorang Istri dan ibu rumah tangga. Begitupula Calon Suami Anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah Akil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang suami atau kepala rumah tangga;

Hal. 2 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, calon Suami Anak Pemohon telah bekerja sebagai Sopir truk sawit dan penghasilannya kurang lebih Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan;
7. Bahwa, anak Pemohon telah dilamar oleh calon suami Anak Pemohon dan lamarannya telah diterima oleh anak Pemohon serta orang tua Pemohon dan keluarga Pemohon serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Pinoh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan Calon Suami Anak Pemohon yang bernama (Calon Suami Anak Kandung Pemohon).
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDAIR

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan kedua calon mempelai telah datang menghadap di persidangan, kemudian hakim menasehati untuk menunda rencananya untuk menunggu sampai anaknya cukup umur, mengingat pernikahan di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan terhentinya pendidikan anak, akan terputusnya keberlanjutan anak dalam menempuh pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan

Hal. 3 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, kemudian sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak Pemohon:

- Bahwa saya bernama Anak Kandung Pemohon dan saya adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah saya karena saya masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa saya masih dibawah umur karena umur saya 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa calon suami saya bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa saya berstatus gadis sedangkan calon suami saya berstatus jejaka;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon suami saya, dan sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saya berpacaran dengan calon suami saya kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan ini ingin disegerakan dikarenakan saya telah melakukan hubungan bandan dengan calon suami saya sehingga saya sekarang hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;

Hal. 4 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa saya sudah dilamar oleh calon suami saya dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya telah bekerja sebagai pegawai took pulsa dengan penghasilan Rp.1000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan calon suami saya telah bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon suami saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon suami saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa secara psikis maupun fisik saya sudah siap menjadi seorang istri dan membangun rumah tangga;

Calon Suami anak Pemohon:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saya bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon dan saya adalah calon suami anak Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah anak Pemohon yang bernama Anak Kandung Pemohon karena masih di bawah umur untuk menikah;
- Bahwa umur anak Pemohon kurang lebih 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa saya berusia 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa saya berstatus jejaka sedangkan calon istri saya berstatus gadis;
- Bahwa saya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan dengan calon istri saya, dan sama-sama beragama Islam;

Hal. 5 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa saya berpacaran dengan calon istri saya kurang lebih 1 (satu) tahun, dan kami telah berencana untuk segera menikah karena hubungan kami sudah sangat dekat;
- Bahwa pernikahan kami ingin disegerakan karena saya telah melakukan hubungan badan dengan Anak Kandung Pemohon sehingga anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan saya menikah dengan Anak Kandung Pemohon dan tidak ada paksaan pihak manapun;
- Bahwa saya sudah melamar Anak Kandung Pemohon dan lamarannya diterima;
- Bahwa saya sudah bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- Bahwa baik orang tua saya maupun orang tua calon istri saya semuanya setuju terhadap rencana pernikahan kami, bahkan orang tua saya dan orang tua calon istri saya sudah mendaftarkan pernikahan kami di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir kabupaten Melawi namun ditolak karena calon istri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saya sudah siap dengan konsekuensi menikahi anak di bawah umur, dan saya akan membimbing calon istri saya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 6110034507820002 tanggal 05 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);

Hal. 6 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6110030303090022 tanggal 28 Juni 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
- Fotokopi ijasah an. Anak Kandung Pemohon nomor DN-13/M-SMA/06/0024213 tanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala SMA PGRI Ella Hilir, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dan sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Haniya Nomor 6110036409010003 tanggal 05 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Melawi, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
- Asli surat Penolakan Nikah Nomor B-34/Kua.14.11.06/PW.01/3/2019 tanggal 6 Maret 2020 atas nama Anak Kandung Pemohon dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, kemudian diberi kode (P.5);
- Asli surat Keterangan Hamil Nomor 440/872/TU/III/2020 tanggal 17 Maret 2020 atas nama Anak Kandung Pemohon, surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim serta bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.6);

B. Bukti Saksi :

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. **Saksi I**, adalah paman sepupu satu kali Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 7 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena umurnya baru 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, dan sudah tidak sekolah;
- Bahwa Anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, Anak Kandung Pemohon berkenalan dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa anak Pemohon mendesak untuk dinikahkan karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga anak Pemohon hamil sekitar 4 (empat) bulan;
- Bahwa Anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon gadis, calon suaminya jelek dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama islam;
- Bahwa setahu saksi anak Pemohon telah bekerja di toko pulsa dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah

Hal. 8 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya;

2. Saksi II, adalah bang ipar Pemohon di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Pemohon;
- Bahwa Maksud kedatangan Pemohon ke Pengadilan Agama adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah terhadap anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon karena masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon masih di bawah umur karena baru 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon hendak menikah dengan Calon Suami Anak Kandung Pemohon karena keduanya telah saling mencintai dan sudah sangat dekat;
- Bahwa sepengetahuan saksi Calon Suami Anak Kandung Pemohon bekenalan dengan Anak Kandung Pemohon kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Sepengetahuan saksi, tidak ada yang keberatan anak Pemohon Anak Kandung Pemohon menikah;
- Bahwa pernikahan anak Pemohon mendesak karena anak Pemohon telah melakukan hubungan badan dengan calon suaminya hingga anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah dilamar oleh calon suaminya dan lamarannya diterima;
- Bahwa antara Calon Suami Anak Kandung Pemohon dan Anak Kandung Pemohon tidak ada hubungan baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa anak Pemohon gadis dan calon suaminya jejak dan tidak dalam perkawinan dengan orang lain, serta sama-sama beragama Islam;

Hal. 9 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



- Bahwa setahu saksi anak Pemohon bekerja di konter pulsa dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, sedangkan calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan kurang lebih Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) perbulan ;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (3) penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon berdomisili di dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Nanga Pinoh dan perkara yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai orang tua calon mempelai wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi nikah anaknya yang belum cukup umur setelah mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat, berdasarkan pertimbangan tersebut, Pemohon memiliki

Hal. 10 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



legal standing untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah sebagaimana diatur pasal 7 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon di dalam persidangan telah dinasehati untuk menunda pernikahan sampai anak Pemohon cukup umur, sebagaimana maksud dalam pasal 12 ayat (2) huruf (a) sampai dengan (e) Perma nomor 5 tahun 2019 yakni pernikahan anak yang masih di bawah umur akan berdampak pada kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak, dan besarnya potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, akan tetapi penasehatan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anak kandungnya bernama Anak Kandung Pemohon, umur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon, umur 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan, karena keduanya sudah 1 (satu) tahun pacaran, saling cinta mencintai, dan telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan sehingga membuat orang tua kedua calon mempelai khawatir mereka melakukan hubungan yang semakin jauh serta usia kehamilan anak Pemohon akan semakin besar. Oleh karena itu keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan anaknya kepada pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ella Hilir berdasarkan surat Nomor B-34/Kua.14.11.06/PW.01/3/2020, tanggal 06 Maret 2020 menolak dengan alasan anak Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon suami anak

Hal. 11 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Pemohon telah dihadirkan di depan sidang dan telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara yang pada pokoknya mendukung dan menegaskan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan secara hukum, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan meminta dispensasi nikah ini telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.6 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegelen) dan cocok dengan aslinya, kecuali P.5 dan P.6, bukan berupa fotokopi tapi berupa surat asli, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Kandung Pemohon adalah anak kandung Pemohon dan telah berusia 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan dan berdasarkan bukti P.5 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Ella Hilir, Kabupaten Melawi namun Pegawai Pencatat Nikah tersebut menolak untuk menikahkan anak Pemohon dengan alasan belum cukup umur, serta bukti P.6 dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon sekarang telah hamil 4 (empat) bulan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya

Hal. 12 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon, saat ini berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga belum cukup syarat umur untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon berumur 23 (dua puluh tiga) tahun 6 (enam) bulan;
- Bahwa anak Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudah 1 (satu) tahun berpacaran dan saling cinta mencintai bahkan kedua telah melakukan hubungan badan hingga anak Pemohon hamil 4 (empat) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa status anak Pemohon gadir dan status calon suaminya jelek;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Ella Hilir Kabupaten Melawi menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah tidak sekolah lagi dan telah bekerja di konter pulsa dengan penghasilan Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)

Hal. 13 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



setiap bulan, sedangkan calon suaminya sudah bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Pemohon baru berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, sehingga syarat usia minimal 19 tahun untuk calon mempelai wanita belum terpenuhi sebagaimana maksud Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat persoalan batasan usia adalah untuk menjaga kehati-hatian mengingat maksud Undang-undang tersebut adalah menjaga kesiapan psikis, fisik, seksual dari seorang yang hendak menikah. Oleh karena itulah dibatasinya umur agar kedewasaan secara psikis dan dan fisik dapat terpenuhi sehingga pernikahan tersebut dapat menjadi keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sedangkan menurut Agama Islam yang dimaksud cukup umur untuk menikah adalah jika seseorang tersebut telah *aqil baligh* yang ditandai dengan menstruasi untuk anak perempuan sedangkan anak laki-laki ditandai dengan "mimpi basah". Pada fase tersebut, seseorang akan "dianggap" cukup umur karena organ reproduksinya telah cukup untuk "membuahi" dan "dibuahi";

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan anak Pemohon telah berumur 18 (delapan belas) tahun 10 (sepuluh) bulan, maka anak

Hal. 14 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Pemohon telah baligh sehingga secara agama telah dapat untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Pemohon sekarang sudah tidak sekolah atau tidak dalam kondisi untuk melanjutkan pendidikannya, sedangkan calon suaminya sudah cukup dewasa karena sudah berusia 23 (dua puluh tiga tujuh) tahun 6 (enam) bulan sehingga secara psikologis dan fisik calon suami dianggap akan mampu membimbing anak Pemohon jika kelak membina rumah tangga, disamping itu calon suami anak Pemohon juga telah bekerja sebagai sopir truk sawit dengan penghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sehingga dianggap dapat memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa Islam memandang pernikahan sebagai ikatan yang kuat (*mitsaqon gholidzon*) yang tidak hanya menyatukan dua insan untuk membangun rumah tangga tapi juga untuk menjaga, agama dan keturunan, sehingga pernikahan tersebut harus dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik karenanya jika kedua pihak telah siap dan berepakat untuk menikah maka itu adalah jalan terbaik bagi keduanya agar keduanya terhindar dari perbuatan zina yang berkelanjutan, oleh karena itu Hakim berpendapat permohonan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 telah terpenuhi oleh karena itu Hakim menilai kedua calon mempelai telah memenuhi kriteria kesiapan tersebut sehingga patut dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama Anak Kandung Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama Calon Suami Anak Kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 15 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku dan berkaitan dengan perkara tersebut;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak Pemohon (Anak Kandung Pemohon) untuk menikah dengan calon suaminya (Calon Suami Anak Kandung Pemohon);
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh Ludiansyah, S.H.I., M.S.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Naharuddin, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Ludiansyah, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Naharuddin, S.H.I.

Hal. 16 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp



Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan/PNBP : Rp 435.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp531.000,00

(lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Penetapan No.19/Pdt.P/2020/PA.Ngp